

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

INSPEKTORAT
KABUPATEN MOJOKERTO



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto ini merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Inspektorat sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan sub kegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat 2024. Selain itu Laporan Kinerja ini juga memberikan gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat 2024. Selanjutnya Laporan Kinerja ini akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Inspektorat di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum, saran dan masukan akan kami pergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat kedepan.

Mojokerto, 5 Februari 2025

Inspektur Kabupaten Mojokerto



Drs. Poedji Widodo
Pembina Utama Muda
Nip 197004251990031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- Perumusan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pelaksaasn pengawasan program Reformasi Birokrasi;
- Pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugasdan fungsi instansi pemerintah;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Inspektorat dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta fungsi pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infranstruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan menjalankan Misi ke-3 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Transparan”.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan, serta meningkatnya Kapabilitas APIP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.13.397.204.152,00 (*tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu seratus lima puluh dua rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 3 (tiga) program yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif	Indeks Survey Penilaian Integritas	74,30	74,06	99,68%			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan, serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,242	101,3%	13.397.204.152	12.649.548.519	94,42%
	Jumlah					13.397.204.152	12.649.548.519	94,42%

Capaian kinerja utama/sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh sebesar 101,3% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.649.548.519,00 dari alokasi sebesar Rp.13.397.204.152,00 dan capaian anggaran sebesar 94,42% atau pada kategori **Sangat Tinggi**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
C.	Maksud dan Tujuan 4
D.	Dasar Hukum..... 5
E.	Aspek – Aspek Strategis 8
F.	Isu – Isu Strategis 9
G	Sistematika 9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Rencana Strategis 2021-2026..... 10
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran 18
1.	Analisi Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024 19
2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024.. 24
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra 26
4.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 26
B.	Akuntabilitas Keuangan 28
1.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan 32
2.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran 33
3.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 34
BAB IV	PENUTUP
A.	Kesimpulan 36
B.	Langkah Perbaikan..... 36
LAMPIRAN	
1.	Matriks Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026..... 40
2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024..... 42
3.	Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024..... 45
4.	Pengukuran Kinerja Tahun 2024..... 47

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat .	12
Tabel. 2.2	Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Mojokerto 2021-2026.....	14
Tabel. 2.3	Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat . Mojokerto 2021-2026.....	15
Tabel. 2.4	Perjanjian Kinerja Inspektorat . Mojokerto 2024.....	16
Tabel. 3.1	Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	19
Tabel. 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 serta 2024.....	25
Tabel. 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	26
Tabel. 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Daerah Sekitar dan Nasional.....	27
Tabel. 3.5.	Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat . Mojokerto 2024.....	28
Tabel. 3.6.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	32
Tabel. 3.7.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024.....	33
Tabel. 3.8.	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	34
Tabel. 4.1.	Rencana Tindak Lanjut LKj IP Inspektorat Tahun 2024.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan valid sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Inspektorat Kabupaten Mojokerto merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Inspektorat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, khususnya Perjanjian Kinerja tahun

2024. Di samping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Ketentuan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

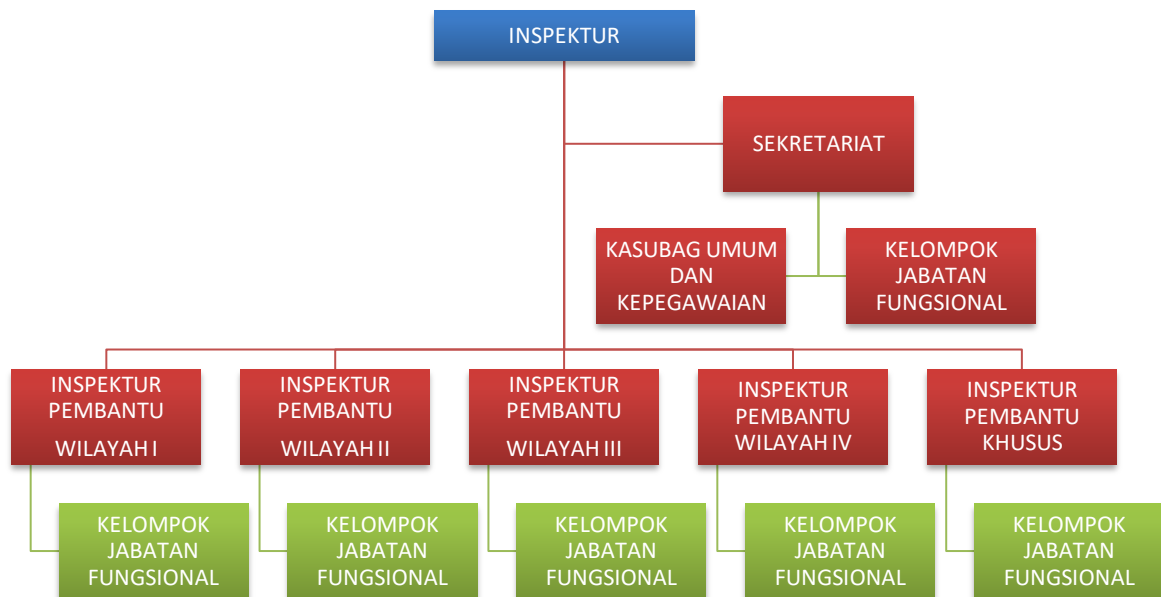
Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut;

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- Perumusan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- Pelaksanaan pengawasan program Reformasi Birokrasi;
- Pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi
Inspektorat Kabupaten Mojokerto



C. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaran negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024; dan
3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

E. Aspek-Aspek Strategis

Inspektorat Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Eksistensi Inspektorat sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang diisyaratkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

F. Isu – Isu Strategis/ permasalahan Utama

Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026, antara lain:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
2. Masih lemahnya pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal belum ditindaklanjuti;
4. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas APIP;
5. Masih adanya temuan berulang hasil pemeriksaan pada pengelola keuangan dan kepatuhan perundang-undangan;
6. Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK WBBM masih jauh dari target Pemerintah Daerah.

A. SISTEMATIKA :

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2024 dengan target dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka Laporan Kinerja Inspektorat disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra Inspektorat merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur melalui Penguatan Infrastuktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Adapun Misi Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 tersebut, Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dimulai dari tahun 2021. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis serta analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Mengingat Inspektorat mengampu urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka tujuan Renstra Inspektorat sesuai RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif.

Berdasarkan rujukan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Renstra. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat merumuskan hal sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto

1. Tujuan Inspektorat yaitu: Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang Bersih Melalui Pengawasan yang Efektif
2. Sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan, serta meningkatnya Kapabilitas APIP.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan perencanaan Dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah
			Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan Daerah
			Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian bidang Pembangunan Manusia
			Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian bidang Ekonomi
			Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian bidang Infrastruktur

Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKjIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Tabel. 2.2.
Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026

No	Tujuan	INDIKATOR TUJUAN	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai Survey Penilaian Integritas yang dikeluarkan oleh KPK	Belum ada	74	74,1	74,2	74,3	74,4

Tabel 2.3.
Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Data Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3,1	3,15	3,17	3,18	3,19

Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif		Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	74,2
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,17

B. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ada 4 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu dengan Inspektur;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Inspektur Pembantu.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2 (Nilai)

Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 (A)
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
	Indeks Profesionalitas ASN	91 (Sangat Tinggi)
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 inovasi

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.12.093.771.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.453.374.150,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp.850.059.002,-
	Total	Rp.13.397.204.152,-

Adapun Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKjIP Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Sedangkan perjanjian kinerja Inspektur Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKjIP 2024.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada, mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

91% s.d.≤ 100%		Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%		Tinggi
66% s.d.≤ 75%		Sedang
51% s.d.≤ 65%		Rendah
≤ 50%		Sangat rendah

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,242	101,31%	Sangat Tinggi	BPKP

No.	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber data
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50 (A)	85,60 (A)	100,12%	Sangat Tinggi	Inspekt orat
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	94,42%	104,91%	Sangat Tinggi	Inspekt orat
		Indeks Profesionalitas ASN	91 (Sangat Tinggi)	86,08	94,59%	Sangat Tinggi	SAPK BKN
	Rata-rata capaian kinerja				99,87%	Sangat Tinggi	
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	4 Inovasi	100%	Sangat Tinggi	Inspekt orat

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP” dengan indikator Nilai Maturitas SPIP, tahun 2024 terealisasi sebesar 3.242 dan tingkat capaian sebesar 101,31% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,242 diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- ✓ Aplikasi dari Tim Evaluator BPKP yang mengalami hambatan, sehingga BPKP menerbitkan surat untuk tidak menggunakan aplikasi dimaksud, padahal data sudah masuk ke aplikasi;
- ✓ Belum terintegrasinya penyelenggaraan SPIP maupun penilaiannya;
- ✓ Fokus penilaian Maturitas Level SPIP masih pada pemberian skor, mengandalkan pada bukti-bukti administrasi, serta belum terintegrasi dengan pengendalian atas *fraud*; dan
- ✓ Perangkat daerah belum sepenuhnya memahami manajemen

risiko.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Dilakukan pembinaan dan penilaian terintegrasi untuk mendukung pencapaian organisasi;
- ✓ Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait optimalisasi Satuan Petugas SPIP;
- ✓ Sosialisasi/pendampingan dalam pemahaman manajemen risiko dan/atau proses mekanisme penilaian mandiri Maturitas SPIP kepada Perangkat Daerah;

b. Kinerja Lainnya 1 : “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi tahun 2024 sebesar 85,60 dengan predikat A (Memuaskan) dan tingkat capaiannya sebesar 100,12% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Nilai SAKIP Inspektorat tahun 2024 sebesar 85,60 diperoleh dari hasil evaluasi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30,00	26,10
Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Jumlah	100,00	85,60

Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- ✓ Dalam Perencanaan Kinerja:
- ✓ Dalam pengumpulan data dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi, namun belum menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI)
- ✓ Dalam pelaporan kinerja, belum seluruh capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten serta LKjIP Inspektorat belum menjelaskan secara detail analisis besaran efisiensi diperoleh dari perbaikan

kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya;

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Memformalkan Renja Inpektorat 2024 dengan Surat Keputusan Inspektur;
- ✓ Menyajikan informasi/penjelasan terkait Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat;
- ✓ Menyajikan informasi Indikator Capaian Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- ✓ Menyelaraskan target kinerja yang ada pada Renja dan KAK;
- ✓ Berkoordinasi dengan Inspektorat agar menyelaraskan indikator kinerja sasaran pada seluruh dokumen perencanaan Inspektorat;
- ✓ Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI);
- ✓ Memastikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan analisis secara mendalam terhadap setiap perbandingan capaian kinerja, antara lain:
 - a) Menyajikan perbandingan seluruh capaian realisasi kinerja Inspektorat dengan capaian realisasi kinerja tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten; dan
 - b) Menjelaskan secara detail analisis besaran efisiensi diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya.

2) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, realisasi tahun 2024 sebesar 94,42% dan tingkat capaiannya sebesar 104,91% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Persentase Realisasi Anggaran diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran kali 100%. Pagu anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2024 sebesar RP.13.397.204.152,00, realisasi anggaran sebesar Rp.12.649.548.519,00.

Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- ✓ Dalam penyusunan anggaran telah memanfaatkan teknologi informasi, namun kurang optimal dalam pemanfaatannya;
- ✓ Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu;

- ✓ Keterlambatan proses revolving Ganti Uang Persediaan (GU);
- ✓ Anggaran yang belum dialihkan ke rekening yang tepat;
- ✓ Perubahan rencana kerja; dan
- ✓ Revisi anggaran yang terlalu banyak.

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Memastikan anggaran yang telah dialokasikan digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran;
- ✓ Melakukan proses revolving GU tepat waktu; dan
- ✓ Melakukan revisi anggaran yang tepat waktu.

3) Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 sebesar 86,08 dan tingkat capaiannya sebesar 94,59% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Salah satu faktor keberhasilan Inspektorat sehingga mendapatkan predikat kinerja Sangat Tinggi adalah kesempatan yang luas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kompetensi para pegawainya dengan dukungan sumber daya anggaran yang memadai.

IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Pengukuran IP ASN mengambil data yang bersumber dari aplikasi SAPK BKN.

Meskipun mendapatkan predikat kinerja sangat tinggi, namun masih ada permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target indeks profesionalitas (IP) ASN yaitu:

- ✓ Penentuan target IP ASN yang terlalu tinggi;
- ✓ Masih kurangnya partisipasi dan daya tanggap ASN, sehingga terlambatnya untuk memulai pengisian dan pengukuran data IP ASN dari awal periode pengukuran;
- ✓ Adanya pegawai yang mendapatkan punishment berupa tidak diberikan penugasan karena ketidakdisiplinan pegawai tersebut; dan
- ✓ Belum terpenuhinya kebutuhan Auditor dan PPUPD.

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Menyesuaikan target IP ASN di tahun yang akan datang ;
- ✓ Mendorong para pegawai untuk lebih meningkatkan partisipasi dan daya tanggap ASN;
- ✓ Melakukan pembinaan kepada pegawai yang tida disiplin; dan
- ✓ Melakukan pemenuhan kebutuhan ASN terutama Auditor dan PPUPD.

- c. Kinerja Lainnya 3: “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator kinerja “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan”, terealisasi pada tahun 2024 sebesar 4 (empat) inovasi, dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Empat inovasi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Sikuwas (Sistem Konsultasi Urusan Pengawasan) pada website Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dapat diakses secara online oleh pengguna dan telah digunakan oleh pengguna layanan dari perangkat daerah untuk mendapatkan layanan konsultasi lebih mudah;
- 2) Kendiwatu (Kebutuhan Audit Pengawasan Terpadu) portal pengawasan internal Inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, Kendi Watu berfungsi sebagai alat monitoring, pengunggah dokumen dan pengisian formulir, kuesioner atau lembar kerja oleh Perangkat Daerah selaku obyek pengawasan;
- 3) SKAD (Survey Kepuasan Auditi Digital) merupakan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan atau Audit dijadikan tolak ukur keberhasilan APIP dalam menjalankan tugasnya; dan
- 4) Pitaloka.

Walaupun sudah mencapai target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- ✓ Dukungan sumber daya, baik sumber daya waktu, sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran yang kurang memadai;
- ✓ Sosialisasi kepada masyarakat kurang masif, sehingga pemanfaatannya kurang optimal;

Rencana tindak lanjut:

- ✓ Mengingat inovasi yang dilakukan berbasis kepada teknologi, maka dibutuhkan sumber daya yang relevan dengan teknologi yang digunakan, baik sumber daya manusia yang mumpuni di bidang teknologi maupun sumber daya anggaran yang mencukupi, mengingat kebutuhan anggaran atas teknologi sangat besar; dan
- ✓ Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat melalui berbagai media.

Pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat tahun 2024 disajikan dalam Lampiran IV LKjIP 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Inspektorat tahun 2024 mengacu pada Renstra Inspektorat Tahun 2021–2026. Realisasi kinerja Inspektorat tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Renstra Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	73	74,73	102,37%	70,1	74	105.56%%	74,1	77,3	104,46%	74,2	74,06	99,81%
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat	83 (A)	83,29 (A)	100,35%	83,14 (A)	85,10 (A)	102,36%	85,45 (A)	85,45 (A)	100%	85,6 (A)	85,5 (A)	100,17%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Dan Transparan Serta Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3	2,925	97,5%	3,1	3,16	105,33%	3,16	3,161	100%	3,17	3,242	101,31%
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	92%	89%	96,74%	87%	89,5%	102,87%	91%	87%	104,6%	88,6%	87%	101,84%
PROGRAM	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas Apip	3	2+	90%	3	3	100%	3	3	100%	3,09	3	103%



3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas	74,4	74,06	99,54%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel,bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai MaturitasSPIP	3,19	3,242	101,63%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni Nilai Maturitas SPIP dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 3,242 yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Inspektorat Tahun 2021 - 2026

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja secara nasional maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur untuk indikator nilai Survey Penilaian Integritas serta Provinsi Jawa Timur pada Nilai Maturitas SPIP.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Daerah Sekitar/Pemda/Nasional

No	Indikator Kinerja			Realisasi 2024			Keterangan
	Pemda	Propinsi	Nasional	Pemda	Propinsi	Nasional	
1	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai Survey Penilaian Integritas	74,06	67,83	71,53	Nilai SPI 2024 yang diluncurkan oleh KPK pada tanggal 22 Januari 2025 menunjukkan Realisasi Nilai SPIP Nasional tahun 2024 sebesar 71,53 sedangkan Nilai SPI Kabupaten Mojokerto sebesar 74,06. Sama-sama berada di area Waspada.
2	Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	-	3,242	3,434	-	Nilai Maturitas SPIP Provinsi Jawa Timur sebesar 3,434 sedangkan nilai maturitas Kabupaten Mojokerto sebesar 3,242 dan telah melampaui target Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebesar Rp.13.397.204.152,00 (*Tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu seratus lima puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp.13.397.204.152,00; dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp.42.965.214,00.

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	[PROGRAM] 6.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12093771000	11409195428	
A	[KEGIATAN] 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8000000	7833500	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4000000	3881500	97,04%
2	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4000000	3952000	98,80%
B	[KEGIATAN] 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11153016000	10524981584	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11153016000	10524981584	94,37%
C	[KEGIATAN] 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	520710215	510185528	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5000000	4986087	99,72%
2	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46095215	43462300	94,29%
3	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	255000000	254964195	99,99%
4	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44021016	38520800	87,51%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3000000	2688000	89,60%
6	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	55593984	53649290	96,50%
7	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	10000000	9960600	99,61%
8	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	102000000	101954256	99,96%
D	[KEGIATAN] 6.01.01.2.08 Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255300000	212116566	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120800000	94851846	78,52%
2	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134500000	117264720	87,19%
E	[KEGIATAN] 6.01.01.2.09 Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	156744785	154078250	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52840000	50444200	95,47%
2	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	73904785	73846550	99,92%
3	[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30000000	29787500	99,29%
II	[PROGRAM] 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	453.374.150	440364147	
A	[KEGIATAN] 6.01.02.2.01 PenyelenggaraanPengawasan Internal	342649400	329858322	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	19518750	19374200	99,26%
2	[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	101300350	90334000	89,17%
3	[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	14285000	14279000	99,96%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	47415300	47354822	99,87%
5	[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	144860000	143796300	99,27%
6	[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rldan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15270000	14720000	96,40%
B	[KEGIATAN] 6.01.02.2.02 PenyelenggaraanPengawasan dengan Tujuan Tertentu	110724750	110505825	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14100000	13895825	98,55%
2	[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	96624750	96610000	99,98%
III	[PROGRAM] 6.01.03 PROGRAM PERUMUSANKEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	850059002	799988944	
A	[KEGIATAN] 6.01.03.2.01 Perumusan KebijakanTeknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	656499002	612458197	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	46275000	18928000	40,90%
2	[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	610224002	593530197	97,26%
B	[KEGIATAN] 6.01.03.2.02 Pendampingan danAsistensi	193560000	187530747	
1	[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60000000	58044200	96,74%
2	[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian ReformasiBirokrasi	32500000	30920000	95,14%
3	[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	91460000	90213547	98,64%
4	[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	9600000	8353000	87,01%
		13397204152	12649548519	94,42%

Sumber data Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat 2024

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Inspektorat tahun 2024 sebesar 94,42% dengan realisasi sebesar Rp.12.649.548.519,00 meliputi realisasi belanja operasi sebesar Rp.12.609.056.219,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp.40.492.300,00. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Inspektorat tahun 2024 termasuk kategori Sangat Tinggi.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Inspektorat sebagai berikut:

Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	Rp13.397.204.152,00	100%
	Jumlah			100%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,242	101,31	Rp13.397.204.152,00	Rp.12.649.548.519,00	94,45%
	Jumlah					Rp13.397.204.152,00	Rp.12.649.548.519,00	94,45%



3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Maturitas	101,31%	94,45 %	1,07	Efisien

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP" sebesar 1,07 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,31% diperlukan capaian anggaran sebesar 94,45%.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian indikator sasaran RKT 2024 yang sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, pada indikator “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP” adalah sebesar 101,31% dan capaian anggaran sebesar 94,45% atau pada kategori berhasil.

B. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Inspektorat Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu	Program Penyelenggaraan pengawasan Kegiatan Pengawasan Internal; dan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	√	√	√
2	Mengoptimalkan penguatan pengawasan melalui peningkatan Kapabilitas APIP	- Meningkatkan konsultasi dan pendampingan - Melakukan penilaian kapabilitas APIP secara mandiri - Meningkatkan peran APIP dalam pencegahan korupsi - Membina dan menilai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) - Melakukan pembinaan,	Program Perumusan Kebijakan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Perumusan Kebijakan Pengawasan; dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		monitoring, dan verifikasi atas LHKPN dan LHKASN				

Mojokerto, 5 Februari 2025

Inspektur Kabupaten Mojokerto



Drs. Poedji Widodo
Pembina Utama Muda
Nip 197004251990031006